

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN
MONOPOLI KARTEL
(STUDI KASUS: PUTUSAN Nomor 04/KPPU-I/2016)**

***LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER VICTIMS OF
CARTEL MONOPOLY
(CASE STUDY: DECISION Number 04/KPPU-I/2016)***

Matthew Husada

Universitas Tarumanagara Jakarta

mh771147@gmail.com

Abstrak

Bidang usaha ini unik dan akan terus eksis dari waktu ke waktu. Dimana dalam dunia bisnis akan selalu ada persaingan bisnis. Persaingan ini bisa dinilai baik bagi para pelaku usaha untuk terus berinovasi. Demikian juga konsumen diuntungkan dari persaingan bisnis. Karena akan semakin banyak pilihan yang bisa dipilih konsumen, mulai dari harga dan kualitas setiap produk atau jasa yang diberikan oleh kedua pelaku usaha tersebut. Padahal sudah ada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli masih ada, salah satunya yang terjadi yaitu kartel antara Yamaha dan Honda. Kedua belah pihak sepakat menaikkan harga skuter matik di atas harga pasar. Sehingga konsumen juga harus membayar lebih dari yang seharusnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dan pengumpulan data sekunder melalui literatur dan artikel hukum. Keputusan KPPU tidak menguntungkan konsumen yang menjadi korban. Putusan No 04/KPPU-I/2016 tidak menyebutkan bahwa Honda dan Yamaha harus membayar ganti rugi. KPPU sendiri tidak berwenang menyelesaikan putusan ganti rugi korban kartel antara Yamaha dan Honda.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Penegakan Hukum

Abstract

This field of business is unique and will continue to exist over time. Where in the business world there will always be business competition. This competition can be rated good for business actors to continue to innovate. Likewise, consumers benefit from business competition. Because there will be more choices for consumers to choose from, starting from the price and quality of each product or service both business

actors provide. Even though there are laws and regulations of the Republic of Indonesia Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. Monopoly practices still exist, one of which has happened, namely the cartel between Yamaha and Honda. Both parties agreed to increase the price of automatic scooters above the market price. So that consumers also have to pay more than they should. This article uses normative research methods and secondary data collection through literature and legal article. The KPPU's decision does not benefit consumers who are victims. Decision No 04 / KPPU-I / 2016 does not mention that Honda and Yamaha must pay compensation. The KPPU itself does not have the authority to settle compensation decisions for cartel victims between Yamaha and Honda.

Keyword : Consumer Protection, Business Competition, Law Enforcement

A. Pendahuluan

Kita mungkin sering melihat dunia bisnis sebagai dunia yang dinamis di mana dalam usaha kita di tuntut untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Tujuan dari berbisnis sendiri tidak melulu hanya untuk menghasilkan profit. Tapi juga harus menciptakan lingkungan yang sehat dan juga menjamin kesejahteraan para pekerja nya. Dan juga memberikan pelayanan terbaik baik berupa jasa maupun barang untuk para konsumen.

Kemudian kerap kali di bidang usaha pasti akan selalu ada persaingan dengan competitor yang lain. Karena persaingan itu sendiri juga memberikan keuntungan pada para pelaku usaha maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan para pelaku usaha akan ikut berlomba-lomba untuk memperbaiki dan mengembangkan

produk yang berinovasi sehingga dapat memuaskan para konsumen sebagai penikmat barang ataupun jasa yang di berikan oleh masing-masing competitor. Sedangkan untuk konsumen sendiri persaingan membuat mereka memiliki banyak pilihan dalam membeli produk ataupun jasa dengan harga dan kualitas yang terbaik. Persaingan sendiri juga tidak hanya mengejar keuntungan dan penguasaan pasar saja. Melainkan membantu para pengusaha untuk menjalin kerja sama dan juga kesepakatan pihak lain untuk menciptakan peluang.

Namun dalam persaingan kerap muncul asumsi di mana adanya monopoli yang di dalam berusaha. Sehingga dalam keadaan inilah hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur agar terjadi persaingan yang

sehat.¹ Banyak pihak yang di rugikan akan adanya monopoli itu sendiri selain menghancurkan kompetitor yang lain. Tentu konsumen sebagai penguasa dan penikmat barang akan merasa sangat amat di rugikan dengan dengan adanya monopoli ini. Dimana para produsen menaikkan harga jauh lebih tinggi di dibandingkan dengan harga pasaran. Namun seiring berjalannya waktu konsumen pun semakin di lindungi dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan juga adanya Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat. Monopoli sendiri adalah sebuah bentuk penguasaan atas produk dan/pemasaran barang dan/ atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha.²

Di dalam peraturan ini sendiri mengatur mengenai Ketentuan kartel dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 (Penetapan Harga dan Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar), Pasal 9 (Pembagian Wilayah), Pasal 10 (Pemboikotan), dan Pasal 11 (Kartel), serta Pasal 22 (Persekongkolan Tender).

¹ Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial" Vol. 3 No. 1, Maret 2019 | hlm : 56

² Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta : Kencana 2019),. hlm 257 – 258

dengan adanya UU No.5 Tahun 1999 ini tentu sudah memberikan dampak yang positif. Karena dengan adanya UU ini dunia usaha pun ikut berubah karena mulai menyadari peraturan per undang-undangan dan juga lembaga Independen yaitu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

KPPU sendiri merupakan lembaga yang tepat untuk memutus masalah persaingan usaha selain merupakan lembaga yang independen KPPU juga di berikan kewenangan untuk mendapatkan, meneliti.

	Beat P Spike	Mo J	Beat P CW	Mo J CW Teen	Beat P CBS	Mo J T	Vario 2S Techno/CBS	Keen RC	Beat P CW	Mo J CW	Beat P CBS	Mo J CW Teen
Mean Pre	12,393,333	12,426,667	13,180,000	13,286,667	13,796,667	13,478,371	15,655,000	15,210,000	13,180,000	13,140,000	13,796,667	13,286,667
Mean Post	13,037,500	12,900,000	13,837,500	13,362,500	14,387,500	13,787,500	16,362,500	15,500,000	13,837,500	13,487,500	14,387,500	13,362,500
St Dev Pre	223,500	144,996	238,148	69,351	218,837	125,137	247,992	184,881	238,148	89,043	218,837	69,351
St Dev Post	35,355	53,452	35,355	35,355	35,355	74,402	150,594	-	35,355	74,402	35,355	35,355
CV (StdDev/Avg)_Pre	0.018	0.012	0.018	0.005	0.015	0.009	0.015	0.007	0.018	0.007	0.015	0.005
CV (StdDev/Avg)_Post	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.009	-	0.003	0.005	0.002	0.003
Salah Mean (Pre-Post)	5%	4%	5%	1%	4%	2%	5%	2%	5%	3%	4%	1%
Salah StdDev (Pre-Post)	-84%	-53%	-85%	-83%	-83%	-41%	-39%	-100%	-85%	-16%	-83%	-89%
Salah CV (Pre-Post)	-85%	-64%	-86%	-83%	-84%	-42%	-42%	-100%	-86%	-19%	-84%	-89%

(sumber; Salinan Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2016, hlm 60.)

surat dokumen atau alat bukti menyelidik dan memeriksa yang akhirnya memberikan putusan kepada pelaku usaha yang dianggap telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999.³ Salah satu contoh kasus yang pernah di tangani oleh KPPU terkait price

³ Muhamad Sadi Is, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*, (Setara Press 2016), Hlm 52

fixing yang dilakukan oleh Perusahaan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Astra Honda Motor (selanjutnya akan disebut Yamaha dan Honda). Yang di duga konsumen mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya per motor yang sudah di beli oleh konsumen. Berdasarkan temuan KPPU, Pihak Honda telah menaikkan harga skutik matic lima kali lipat dan kemudian diikuti dengan kenaikan skutik matic Yamaha. Kenaikan tersebut dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Berdasarkan temuan ini, pengadilan pun memutuskan dalam perkara Nomor 04/KPPU-I/2016. Yang kemudian dikuatkan dalam putusan Pengadilan Negri Jakarta Utara r 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 217K/Pdt.Sus-KPPU/2019. Yang kemudian menyatakan bahwa Yamaha dan Honda telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dinyatakan telah melakukan kartel pada produk skutik 100cc – 125 cc pada periode tahun 2014. Berdasarkan tabel yang ada di atas, seluruh tipe motor yang telah dijual baik oleh Honda maupun Yamaha mengalami kenaikan harga yang rata-rata terjadi pada periode sebelum dan juga sesudah April 2014. Hal ini pun

menunjukkan adanya nilai selisih mean yang positif. Lalu terdapat juga penurunan variasi harga baik sebelum dan sesudah April 2014. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai selisih “StDev” dan “CV” pada seluruh tipe motor.

Kemudian perkiraan kerugian yang dialami konsumen dalam perkara kartel Yamaha dan Honda ini dapat dilihat adanya selisih harga yang mulai dari Rp. 2 juta hingga Rp. 3 juta per unit motor skuter matik 110-125cc berdasarkan pembebanan biaya yang telah dibebankan kepada setiap konsumen untuk kendaraan baru adalah BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, Biaya administrasi STNK dan biaya Admnistrasi TNKB. Hal ini berdasarkan hal dari perhitungan investigator KPPU bahwa biaya perhitungan pajak ban BBN sebesar 10 persen untuk BBNKN ditambah 1,5 persen untuk biaya PKB dan Rp. 300.000 ribu untuk biaya surat dan dokumen pendukung lainnya. Acuan ini berdasarkan peraturan pajak kendaraan yang dijadikan sampel oleh para terlapor di daerah Jakarta yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 8 Tahun 2010 tentang Pajak kendaraan Bermotor. Berdasarkan rujukan dari peraturan perundang-undangn dapat di pahami bahwa perhitungan untuk komponen pajak dan BBN seharusnya tidak lebih dari 14%

dengan asumsi harga motor off the road sebesar 10 juta rupiah.⁴

KPPU pun dalam putusan nya menemukan bahwa Yamaha dan Honda melanggar pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga yang mengakibatkan para competitor tidak mampu bersaing, sebab :

- a. Tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di pasar bersangkutan yang dilakukan oleh pihak Yamaha dan Honda menimbulkan Kenaiakan keuntungan Yamaha, meskipun faktanya angka penjualan mengalami penurunan
- b. Konsumen tidak mendapatkan harga yang kompetitif, melainkan harus membayar biaya lebih sebagai mana mestinya⁵

Dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999. Unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai perjanjian kartel adalah

- a. Perjanjian dengan pelaku usaha dan saingan nya

⁴ Salinan Putusan Perkara No 04/KPPU-I/2016 hlm 60-65

⁵ Yunimar, *Analisis Putusan Kppu tentang Kartel sebagai Perjanjian yang dilarang* (perkara No.04/KPPU-1/2016), Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum, hlm 16

- b. Bermaksud mempengaruhi harga
- c. Dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat⁶

Dalam putusan Yamaha dan Honda di putuskan bersalah dan harus membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan Honda sendiri harus membayar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan disetor ke Kas Negara. Dalam denda pembayaran denda ini pihak Honda mengalami pengurangan denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Karena dianggap kooperatif dalam berjalannya waktu persidangan. Berdasarkan putusan di situ tidak sebutkan bahwa Yamaha dan Honda harus membayar ganti rugi terhadap konsumen yang sudah membeli skuter matic dengan harga yang sudah di mainkan oleh kedua pihak tersebut. Yang di mana pihak ini para konsumen sangatlah di rugikan dimana harus membayar harga sepeda motor skuter matic dengan harga yang jauh diatas harga pasaran. Konsumen sendiri di sini yang menjadi korban sebagai subjek hukum yang pada hakikatnya memiliki hak dan kewajiban. Namun konsumen sendiri tidak

⁶ Yunimar, *loc Cit*

dapat mendapatkan kepastian hukum mengingat KPPU tidak memiliki kuasa untuk memenuhi perlindungan konsumen

Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan timbul keinginan dari penulis untuk menulis mengenai perlindungan hukum terhadap korbati kartel berdasarkan peraturan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan untuk penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal yang biasa dilakukan peneliti hukum untuk suatu norma Dimana dalam penelitian ini mencakup dokumen–dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku–buku perpustakaan, artikel-artikel⁷. untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.

C. Pembahasan

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Hak Kewajiban Konsumen

Jika ingin membahas perlindungan konsumen terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perlindungan konsumen.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada 2016),. Hlm 118

Yang pertama yaitu definisi dari konsumen itu sendiri. Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Horby, Konsumen adalah seseorang yang membeli dan juga menggunakan baik berupa jasa maupun barang⁸. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Konsumen adalah subjek hukum yang menerima dan menikmati baik berupa barang maupun jasa.

Perlindungan konsumen sendiri berdasarkan kamus *Business English Dictionary*, *perlindungan konsumen adalah protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara itu menurut kamus *Black'law Dictionary mendefinsikan a statue that safeguards consumers in the use goods and services*.⁹ Kemudian terkait perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

⁸ Abdul Atsar dan Rani Apriano, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Deepublish 2019),. hlm 2

⁹ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm 6

Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan lima asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, yang dimaksudkan dengan memanfaatkan bahwa segala bentuk upaya untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan juga para pelaku usaha.
- b. Asas keadilan, yang artinya seluruh partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan juga memberikan kesempatan kepada konsumen dan juga pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, juga pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan juga keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa baik untuk dikonsumsi maupun digunakan

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁰

Hak dan kewajiban Konsumen

Konsumen sendiri memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi adapun yang menjadi hak-hak konsumen di Indonesia menurut pasal 4 mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/ atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan juga mendapat barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi beserta jaminan yang telah di janjikan
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pun penggantian, apabila

¹⁰ Suryo Hadi Kusumo, dkk, *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENAMAAN MENU KOPI KEKINIAN YANG MENGGUNAKAN NAMA VARIAN KHAMR*, Jakarta: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2020, hlm 486

barang atau pun jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya

- f. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kemudian pada pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan apa yang menjadi kewajiban konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
- c. Membayar barang atau pun jasa sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

2. Perlindungan hukum terhadap korban kartel Terkait kasus kartel Yamaha dan Honda

Persaingan usaha dalam dunia bisnis memang bukanlah suatu hal yang dapat di hindari. karena setiap jenis usaha yang di jalankan seseorang pasti akan selalu ada competitor nya. Persaingan pun memberikan efek yang sangat positif karena masing

masing dari pelaku usaha akan terus ber-inovatif terhadap barang maupun jasa. Untuk menarik para konsumen nya. Konsumen pun di sini kerap kali mendapat kan keuntungan akibat persaingan usaha ini selain semakin banyak varian pilihan yang di tawarkan. Konsumen pun juga bisa membandingkan harga produk maupun jasa yang di tawarkan. Namun dalam persaingan usaha kerap kali muncul nya monopoli. Monopoli sendiri akan menyingkirkan para competitor nya sehingga membuat suatu produsen menjadi berkuasa dan produsen yang lain akan semakin di tertindas dan tak mampu lagi bersaing. Hal ini pun juga berdampak kepada konsumen itu sendiri dimana hak-hak nya untuk memilih produk semakin terbatas akibat monopoli ini.

Indonesia sendiri sudah mengeluarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk melindungi para konsumen dari ulah produsen yang curang. walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan anti monopoli dalam persaingan usaha. Namun isu terhadap monopoli masih kerap kali muncul di tengah masyarakat banyak cara yang di lakukan oleh para

pengusaha dalam melakukan monopoli salah satunya adalah kartel. Kartel sendiri merupakan sebuah perjanjian antara dua orang pelaku usaha yang tidak suka bersaing dengan mengatur komoditas harga pada suatu produk tertentu. Konsumen pun sebagai penguasa atau pun penikmat atas barang atau jasa akan di rugikan terhadap praktek kartel ini mengingat pilihan konsumen semakin terbatas, harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha semakin tinggi Perjanjian oleh kartel sendiri merupakan perjanjian yang sudah dilarang oleh UU No 5 Tahun 1999 karena dapat menghancurkan ekosistem bisnis itu sendiri.¹¹

Salah satunya yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kartel antara Yamaha dan Honda terhadap skuter matic 100cc – 125 cc. di mana konsumen harus membayar 3 juta lebih banyak dari harga yang seharusnya. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016. Tidak disebutkan pihak Yamaha dan Honda harus membayar ganti rugi terhadap konsumen. Hal ini pun di perkuat oleh pernyataan KPPU sendiri di mana pihak nya tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian terhadap kartel yang telah di lakukan oleh

pihak Yamaha dan Honda. Kemudian Kabiro Hukum KPPU, Irma Damayanti menjelaskan bahwa tuntutan ganti rugi dapat di kabulkan oleh KPPU apabila Konsumen sendiri yang melaporkan kepada KPPU terhadap adanya dugaan Kartel. Namun perkara ini diputuskan berdasarkan inisiatif dari KPPU sendiri yang sudah dikuatkan oleh MA dan berkekuatan hukum tetap. Dan juga KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan ganti rugi kepada konsumen karena otoritas pengawas persaingan usaha dan perlindungan konsumen, sudah jelas berbeda dan diluar dari kewenangan KPPU¹². Kemudian anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra berpendapat bahwa dirinya mendukung penuh atas langkah tegas yang telah dilakukan oleh KPPU dengan memberikan denda masing-masing sebesar Rp 25 miliar Rupiah kepada Pihak Yamaha dan Honda terkait Praktik Kartel. Hal ini merupakan penegakan hukum yang multak diperlukan untuk melindungi konsumen.¹³ Hal ini tentu

¹¹ Djoko Hanantijo, *Kartel : Persaingan tidak sehat*, Solo : Jurnal Mimbar Bumi Bengawan, hlm 2

¹² Hamalatul Qur'ani "Digugat Ganti Rugi Konsumen Yamaha-Honda, KPPU: Bukan Wewenang Kami" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dca521ba8b59/digugat-ganti-rugi-konsumen-yamaha-honda-kppu-bukan-wewenang-kami> (diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 21:42)

¹³ Tri Yari Kurniawan, "DPR: Sanksi Yamaha dan Honda Bentuk Perlindungan Konsumen"

menimbulkan polemik mengingat denda yang sebesar Rp 25 Miliar kepada masing-masing pihak di setor kepada kas Negara. Mengingat Negara bukan lah pihak yang dirugikan terhadap kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda melainkan para konsumen yang telah membeli produk-produk keluaran Yamaha dan Honda. Kemudian Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abdi memberikan saran kepada konsumen yang merasa belum puas terhadap putusan yang sudah dibuat oleh pihak KPPU. Untuk melakukan gugatan class action terhadap putusan KPPU. Mengingat denda administratif yang diberikan jauh lebih sedikit di bandingkan para konsumen yang sudah membeli skuter matic keluaran Yamaha dan Honda.¹⁴ Dengan dasar hukum gugatan class action dalam perkara kartel Yamaha dan Honda terhadap konsumen yang telah di rugikan yaitu pasal 46 ayat (1) huruf B dan ayat (2) UU perlindungan konsumen. Yang dengan secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang atas

<https://www.wartaekonomi.co.id/read131940/dpr-sanksi-yamaha-dan-honda-bentuk-perlindungan-konsumen> (diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 22:15)

¹⁴ Diko Oktara, "Honda & Yamaha Terbukti Kartel, YLKI: Harga Matik Harus Turun", <https://bisnis.tempo.co/read/848912/honda-yamaha-terbukti-kartelyki-harga-matik-harus-turun/full&view=ok> (diakses pada tanggal 27, februari, 2021 pukul 19:48)

pelanggaran pelaku usaha dapat dilaksanakan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama karena di rugikan dengan mengajukan gugatan peradilan umum. Dengan melalui gugatan class action, konsumen tidak perlu berbondong-bondong untuk mengajukan gugatan class action. karena jika gugatan class action dikabulkan masyarakat yang sudah telanjur membeli produk skuter matic keluaran Yamaha dan Honda memiliki hak yang sama dengan syarat memiliki bukti-bukti terhadap kepemilikan kendaraan dan juga data-data pendukung lainnya yang di jadikan syarat untuk dipenuhi apabila gugatan class action dikabulkan.

Kemudian ada cara lain yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kartel yang telah dilakukan oleh pihak Yamaha dan Honda yaitu dengan melakukan gugatan citizen lawsuit kepada Negara dan KPPU. Dimana Citizen lawsuit merupakan hak gugat yang di miliki oleh warga Negara terhadap putusan lembaga Negara yang merasa di rugikan terhadap adanya putusan yang telah di buat oleh lembaga Negara. Melalui gugatan citizen lawsuit merupakan langkah tepat untuk melawan putusan KPPU demi kepentingan para konsumen yang sudah di rugikan terkait praktik kartel yang di lakukan oleh Yamaha dan Honda.

D. Kesimpulan

Konsumen menjadi korban dari kelicikan praktik kartel yang telah dilakukan oleh Yamaha dan Honda. Namun putusan KPPU sendiri juga sangat merugikan terhadap konsumen karena konsumen tidak mendapatkan ganti rugi terhadap pembelian motor skuter matic. karena membayar ganti rugi konsumen bukan lah kewenangan KPPU. Sehingga dalam putusan nya KPPU memberikan denda administratif terhadap Yamaha dan Honda masuk ke dalam kas negara. Konsumen yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh KPPU dapat mengajukan Gugatan Class action. Mengingat dalam hukum persaingan usaha mengakomodir mekanisme ganti rugi terhadap konsumen. Namun konsumen bisa melakukan cara alternatif dengan mengajukan gugatan citizen law suit terhadap putusan KPPU.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial" Vol. 3 No. 1, Maret 2019
- Yunimar, "Analsis Putusan KPPU Tentang Karterl sebagai Perjanjian yang dilarang (Perkara No. 04/KPPU-

- 1/2016) No. 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
- Suryo Hadi Kusumo, dkk, *Perlindungan Konsumen terhadap Penamaan menu kopi kekiniaan yang menggunakan nama varian khamr*, Jakarta: Kanun Jurnal Ilmu Hukum
- Djoko Hanantijo, *Kartel : Persaingan tidak sehat*, Solo : Jurnal Mimbar Bumi Bengawan

Buku

- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. *Tambunan, Hukum Bisnis* (Jakarta : Kencana 2019)
- Muhamad Sadi Is, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*, (Setara Press 2016)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada 2016)
- Abdul Atsar dan Rani Apriano, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Deepublish 2019),. Hlm
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*

Artikel

- Hamalatul Qur'ani "Digugat Ganti Rugi Konsumen Yamaha-Honda, KPPU: Bukan Wewenang Kami" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dca521ba8b59/digugat-ganti-rugi-konsumen-yamaha-honda--kppu--bukan-wewenang-kami>
- Tri Yari Kurniawan, "DPR: Sanksi Yamaha dan Honda Bentuk Perlindungan Konsumen" <https://www.wartaekonomi.co.id/read131940/dpr-sanksi-yamaha->

[dan-honda-bentuk-perlindungan-konsumen](#)

Diko Oktara, “*Honda & Yamaha Terbukti Kartel, YLKI: Harga Matik Harus Turun*”, <https://bisnis.tempo.co/read/848912/honda-yamaha-terbukti-kartelylki-harga-matik-harus-turun/full&view=ok>

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan

Putusan Perkara No 04/KPPU-I/2016